



RSUD  
TAPAN

**PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI  
DI GAS MEDIS**

NO. DOKUMEN  
MPO/055/RSUD-  
TP/VII/2020

NO. REVISI  
00

HALAMAN  
1/2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT  
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN  
Oleh DIREKTUR RSUD TAPAN



**dr. Elfrina Mirna**

Nip. 19840427 201412 2 001

**Pengertian**

Penyimpanan merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan dengan menggunakan prinsip *First In First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* (FEFO).

**Tujuan**

1. Menjamin keamanan perbekalan farmasi.
2. Menjamin mutu perbekalan farmasi.
3. Mempermudah pengambilan perbekalan farmasi pada saat dibutuhkan.
4. Mencegah terjadinya *medication errors*.

Kebijakan

SK Direktur no ...../MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

Prosedur

1. Gas Medis disimpan pada ruang perawatan dan Central Oksigen, sebagai berikut :
  - a) Tabung-tabung gas medis harus disimpan berdiri, di pasang penutup kran dan di lengkapi tali pengaman untuk menghindari jatuh pada saat terjadi guncangan.
  - b) Lokasi penyimpanan harus khusus dan masing-masing gas medis dibedakan tempatnya.
  - c) Penyimpanan tabung gas medis isi dan tabung medis kosong dipisahkan, untuk memudahkan pemeriksaan dan penggantian.
  - d) Lokasi penyimpanan diusahakan jauh dari sumber panas, listrik, dan oli atau sejenisnya.
  - e) Gas medis yang sudah cukup lama disimpan agar dilakukan uji/ test kepada produsen, untuk mengetahui kondisi gas medis tersebut.

Unit Terkait

1. Unit Pelayanan Farmasi Gas Medis

